



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**WILAYAH VI**

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233  
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <https://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 905/LL6/DT.04.01/2023

20 Mei 2023

Lampiran : 1 Surat

Hal : Pengajuan Jabatan Fungsional Dosen dan  
Pengakuan Hasil Kerja Dosen LLDIKTI Wilayah VI

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi  
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

Menindaklanjuti Surat Edaran plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi nomor 0322/E.E4/DT.04.01/2023 tanggal 3 Mei 2023 tentang Penilaian Hasil Kerja Dosen sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Dosen, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Asisten Ahli s.d. Profesor di SIJAGO akan dibuka kembali tanggal **31 Mei 2023 Pukul 08.00 WIB**.
2. Pengakuan Hasil Kerja Dosen hanya diperuntukkan bagi **Dosen ASN (PNS Dpk.)**
3. Mengingat waktu yang dibutuhkan untuk memproses Pengajuan Jabatan Fungsional Dosen maupun usulan-usulan Pengakuan Hasil Kerja Dosen Dosen ASN, berikut ini kami sampaikan lini masa pengusulan di LLDIKTI Wilayah VI:
  - a. **Pengajuan Usulan** Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ASN melalui SIJAGO untuk Asisten Ahli s.d. Profesor bisa dilakukan hingga tanggal **15 Juni 2023 pukul 23.59 WIB**. Pada tahap selanjutnya, Usulan Lektor Kepala dan Profesor akan kami ajukan ke Direktorat Sumber Daya maksimal pada tanggal 30 Juni 2023.
  - b. **Pengajuan Pengakuan** Hasil Kerja Dosen ASN bisa dilakukan hingga tanggal **23 Juni 2023 pukul 23.59 WIB**.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

---

Nomor : 0322/E.E4/DT.04.01/2023

3 Mei 2023

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penilaian hasil kerja dosen sesuai dengan PermenPANRB Nomor 1  
Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemendikbudristek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga Mitra

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penilaian, Penetapan dan Integrasi Angka Kredit Pejabat Fungsional dalam Masa Transisi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Terkait pengakuan angka kredit terhadap hasil kerja pejabat fungsional **Dosen Aparatur Sipil Negara (ASN)** yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2022:
  - a. pengajuan usulan pengakuan angka kredit dosen jenjang jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar diterima oleh Ditjen Diktiristek melalui sistem PAK Dosen, paling lambat **30 Juni 2023**;
  - b. pengajuan usulan pengakuan angka kredit dosen jenjang jabatan Asisten Ahli dan Lektor diterima oleh pimpinan PTN, Kepala LLDIKTI, atau pimpinan PT Kementerian/Lembaga, paling lambat **30 Juni 2023**;
  - c. penilaian dan penetapan angka kredit dosen jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar oleh Ditjen Diktiristek dan dosen jenjang Asisten Ahli dan Lektor oleh pimpinan PTN, Kepala LLDIKTI, dan pimpinan PT Kementerian/Lembaga, dilakukan paling lambat **31 Oktober 2023**
  - d. hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, akan diproses sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada periode 1 November sampai dengan 31 Desember 2023.
2. Terkait penilaian kenaikan jenjang jabatan fungsional **Dosen ASN** sekaligus kenaikan pangkat.
  - a. Pengajuan usul perbaikan (revisi) dan ajuan baru kenaikan jenjang jabatan fungsional dan kenaikan pangkat dosen ASN yang sedang berjalan untuk jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar, diterima oleh Ditjen Diktiristek melalui sistem PAK Dosen, paling lambat **30 Juni 2023**;
  - b. Pengajuan usul perbaikan (revisi) dan ajuan baru kenaikan jenjang jabatan fungsional dan kenaikan pangkat dosen ASN yang sedang berjalan untuk jabatan Asisten Ahli dan Lektor, diterima oleh pimpinan PTN, Kepala LLDIKTI, atau pimpinan PT Kementerian/Lembaga, paling lambat **30 Juni 2023**;
  - c. Penilaian dan penetapan kenaikan jenjang jabatan fungsional dan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dilakukan paling lambat **31 Juli 2023** sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai jadwal yang ditetapkan oleh BKN.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

3. Terkait penilaian kenaikan jenjang jabatan fungsional **Dosen ASN** tanpa disertai kenaikan pangkat.
  - a. Pengajuan usul perbaikan (revisi) dan ajuan baru kenaikan jenjang jabatan fungsional dosen ASN yang sedang berjalan untuk jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar, diterima oleh Ditjen Diktiristek melalui sistem PAK Dosen, paling lambat **30 Juni 2023**;
  - b. Pengajuan usul perbaikan (revisi) dan ajuan baru kenaikan jenjang jabatan fungsional dosen ASN yang sedang berjalan untuk jabatan Asisten Ahli dan Lektor, diterima oleh pimpinan PTN, Kepala LLDIKTI, atau pimpinan PT Kementerian/Lembaga, paling lambat **30 Juni 2023**;
  - c. Penilaian kenaikan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dilakukan paling lambat **30 Oktober 2023** sesuai dengan kewenangan masing-masing.
  - d. Penetapan keputusan hasil penilaian kenaikan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan paling lambat **30 November 2023** sesuai dengan kewenangan masing-masing
4. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penilaian, penetapan angka kredit serta ketentuan kenaikan jenjang jabatan fungsional serta kenaikan pangkat dijabarkan pada pedoman teknis.
5. Dengan keluarnya Surat Edaran ini, maka ketentuan terkait penilaian angka kredit pada Surat Edaran sebelumnya dinyatakan tidak berlaku sejak Surat Edaran ini ditetapkan;
6. Bagi dosen Non-Aparatur Sipil Negara, hasil kerja tetap akan dinilai berdasarkan Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen sampai dengan terbitnya peraturan yang baru. **Saat ini tidak ada tenggang waktu pengumpulan hasil kerja bagi dosen non-aparatur sipil negara.**
7. Tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2023 terhadap karier dosen akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Dosen dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
8. Sehubungan dengan angka 7, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi saat ini tengah merancang skema karier dosen yang lebih baik dan selalu terbuka untuk menerima masukan dari semua pihak.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal,



Nizam  
NIP 196107061987101001

Tembusan:

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE